



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
MTS NEGERI 2 PONOROGO  
DENGAN**



**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Nomor : 515 /Mts.13.02.02/HM.01/05/2023

Nomor : 82/UNIDA/R-w/X/1444

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20/05/2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Mahmud S.Ag., M.Pd.I.** : selaku Kepala MTs Negeri 2 Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang sah mewakili MTs Negeri 2 Ponorogo, yang berkedudukan di Jl. Ki Ageng Mirah No. 79 Kelurahan Japan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.**, : selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/ 30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan Kerjasama untuk mengembangkan Kurikulum Internasional sebagai rintisan menuju sekolah

Paraf .....

Paraf .....

berstandar International baik dalam pendidikan dalam ber-Bahasa Inggris maupun Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan pelatihan maupun pendampingan kepada Pihak Pertama dalam merumuskan dan mengembangkan rencana startegis pengembangan kurikulum Internasional dengan pengajar dari Luar Negeri (Native Speaker) di MTs Negeri 2 Ponorogo

### **Pasal 2**

#### **BENTUK BANTUAN KERJASAMA**

Pendampingan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk :

1. Menyusun dan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional dan Internasional
2. Meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah dan guru-guru MTs Negeri 2 Ponorogo sesuai dengan Standar Nasional dan Internasional
3. Meningkatkan mutu layanan pembelajaran dalam rangka pencapaian Standar Nasional dan Internasional Pendidikan

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pihak Pertama
  - a. Memperoleh binaan dan pendampingan dari Pihak Kedua
  - b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dan penerapan hasil yang telah disepakati bersama
  - c. Menyampaikan data yang diperlukan pada Pihak Kedua
  - d. Menyediakan dana untuk pembiayaan kegiatan sebagai konsekuensi dari kerjasama ini
  - e. Menjaga kerahasiaan data dan atau informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua
  - a. Menugaskan satuan kerja terkait di lingkungan Pihak Kedua sebagai pelaksana dari program yang dicanangkan, dari awal pelaksanaan kegiatan

hingga akhir kegiatan yang dilaksanakan; dengan rincian ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan kerja yang dimaksud adalah satuan kerja di lingkungan Pihak Kedua yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan dari pihak pertama;
- b. Satuan kerja yang telah ditugaskan oleh Pihak Kedua menerima data dari pihak Pertama dan wajib menjaga kerahasiaannya;
- c. Satuan kerja yang telah ditugaskan oleh Pihak Kedua memberikan informasi terkait dengan hasil evaluasi program *International Class Programe*.
- d. Satuan kerja yang telah ditugaskan oleh Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas terlaksananya program *international Class Programe* serta wajib memberikan evaluasi atas pelaksanaan program bersama yang telah disepakati bersama.

#### **Pasal 4**

##### **Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

#### **Pasal 5**

##### **Pelaksanaan Kerja Sama**

1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara PARA PIHAK dan berlaku untuk unit atau Lembaga di bawahnya dari satuan kerja, fakultas dan/atau program studi.
2. Para Pihak berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir-butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lain 1 (satu) bulan sebelumnya dan disepakati oleh Para Pihak.

#### **Pasal 6**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

Pasal 7

PENUTUP

1. Naskah kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dipandang perlu
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA  
MTs NEGERI 2 PONOROGO

PIHAK KEDUA  
REKTOR  
UNIVERSITAS DARUSSALAM  
GONTOR



Mahmud S.Ag., M.Pd.I



Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,  
M.A.Ed, M.Phil.

Paraf ...

Paraf .....